



WALI KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan zakat, infak dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama, perlu diatur dan ditingkatkan sistem pengelolaannya karena melibatkan dana masyarakat yang sangat besar dan sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya, perlu pengaturan tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1830);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang pedoman Audit Syariah ata Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

DAN

WALI KOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tual.
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah lembaga pengelola zakat, infak, sedekah sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
7. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman dan atau mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
10. Sedekah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.
11. Dana sosial keagamaan lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
12. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
16. Mualaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum Muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka, dan yang semisal itu.

17. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan dan tidak dalam kondisi merdeka untuk dapat menjalankan ajaran agama.
18. Gharim adalah seorang muslim yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, wajib diberikan hak zakat padanya selama dipandang akan memberikan manfaat bagi kepentingan agama.
19. Fisabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan dan mendakwahkan agama.
20. Ibnu sabil adalah seorang muslim yang berada di luar wilayah daerah tempat tinggalnya yang kehabisan bekal dan biaya serta tidak dalam kemaksiatan.
21. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia.
22. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
23. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau *diistismar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
24. Hibah adalah pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.
25. Kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji.
26. Rikaz adalah harta temuan yang merupakan peninggalan bangsa masa lalu, baik di lahan mati maupun di jalanan.
27. Audit Syariah adalah sebuah mekanisme yang berurutan agar mendapatkan kebenaran yang nyata guna mengolah opini subyek yakni personis, proses, kinerja, keuangan dan non keuangan konsisten dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh Muslim serta melaporkannya pada pengguna.
28. Agama adalah agama Islam.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastiaan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL berasaskan :
 - a. syariat Islam;
 - b. amanah;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keadilan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. terintegrasi; dan
 - g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum agama dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah sesuai dengan tuntunan ajaran agama;

- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama di bidang zakat, infak, sedekah dan DSKL; dan
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL yang dikelola secara moderen dan profesional.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL bertujuan:
 - a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan ajaran agama;
 - b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
 - c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (2) Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL bertujuan :
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL bertujuan; dan
 - b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL, meliputi :

- a. muzaki dan mustahik;
- b. penggolongan dan jenis zakat;
- c. infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- d. organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah;
- e. pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan;
- f. pembiayaan BAZNAS dan hak amil;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

BAB II MUZAKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu Muzaki

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar daerah berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama.
- (2) Orang dan badan usaha di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang dan badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.
- (3) Orang dan badan hukum di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang dan badan hukum yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di daerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah dan/atau yang secara sukarela ingin menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota.

Bagian Kedua
Mustahik

Pasal 7

- (1) Penerima zakat terdiri dari:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. mualaf;
 - e. riqab;
 - f. gharim;
 - g. fisabilillah; dan
 - h. ibnu sabil.
- (2) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh BAZNAS Kota Tual.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT

Pasal 8

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Rincian Nisab Zakat adalah:
 - a. Uang, emas, perak dan atau logam mulia lainnya :
 1. Emas, perhiasan wanita, dan perabotan/perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari emas sebanyak 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 2. Perak, perhiasan wanita, dan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram perak murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 3. Logam mulia, selain perak seperti platina dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 4. Batu pefffiata seperti intan berlian dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).

5. Uang simpanan, Deposito, Tabanas, Taska, Simpedes, simaskot, tahapan, giro dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
- b. Perdagangan dan perusahaan
 1. Industri seperti semen, pupuk tekstil dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 3. Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
 - c. Hasil pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan
 1. Pertanian:
 - a) Padi sebanyak 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilo gram) beras/1350 kg (seribu tiga ratus limapuluh kilogram) gabah dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10% (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - b) Biji-bijian, jagung, kacang kedelai dan sebagainya senilai 750kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5 % (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10 % (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - c) Tanaman hias, anggrek dan segala jenis bunga-bunga senilai 750kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10% (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - d) Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya senilai 750kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10% (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - e) Buah-buahan, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya senilai 750Kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) beras dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10% (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - f) Sayur-sayuran, bawang, wortel, cabe dan sebagainya senilai 750kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10% (sepuluh persen) jika dialiri air.
 - g) Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis dalam 1 (satu) kali panen dikeluarkan sebanyak 5% (lima persen) jika tak dialiri air (tadah hujan) dan 10% (sepuluh persen) jika dialiri air.

2. Peternakan :
 - a) Kambing, biri-biri dan domba sebanyak 40 (empat puluh) ekor sampai dengan 120 (seratus dua puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun di keluarkan 1 (satu) ekor dan 121 (seratus dua puluh satu) ekor sampai dengan 200 (dua ratus) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan 2 (dua) ekor dan untuk penambahan kelipatan 100 (seratus) ekor dikeluarkan zakatnya penambahan 1 (satu) ekor.
 - b) Sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor sapi umur 1 (satu) tahun, apabila sapi berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor umur 2 (dua) tahun, apabila sapi berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 2 (dua) ekor umur 1 (satu) tahun dan apabila sapi berjumlah 70 (tujuh puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 2 (dua) ekor umur 2 (dua) tahun dan setiap penambahan sapi 40 (empat puluh) ekor dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor umur 2 (dua) tahun.
 - c) Kerbau dan kuda nishab dan zakatnya sama dengan sapi dalam 1 (satu) tahun.
3. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen).
- d. Hasil pertambangan
Usaha pertambangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
- e. Hasil peternakan
Usaha perikanan dan peternakan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni selama 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
- f. Hasil pendapatan, gaji pegawai, jasa dan profesi pendapatan, gaji honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni dalam 1 (satu) tahun dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen).
- g. Rikaz atau harta temuan
Harta yang terpendam dan ditemukan tanpa dipandang seberapa jumlahnya dikeluarkan zakatnya 2,5% (dua koma lima persen).

BAB IV INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN

Pasal 9

- (1) Selain zakat, terdapat infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan Agama Islam;
 - b. Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan Agama Islam;

- c. Wakaf dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan Agama Islam; dan
 - d. Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan Agama Islam.
- (3) Penghitungan dan pengumpulan Infak, Sedekah dan DSKL dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL di daerah dibentuk BAZNAS Kota.
- (2) BAZNAS Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS, BAZNAS provinsi dan pemerintah kota.

Pasal 11

BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL di daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi Maluku dan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

BAZNAS Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur dewan pertimbangan, komisi pengawas, pimpinan dan pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (5) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan serta pengendalian, pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (8) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 15

Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 16

Susunan organisasi BAZNAS Kota terdiri dari :

- a. Dewan Pertimbangan;
- b. Komisi Pengawas;
- c. Pimpinan; dan
- d. Pelaksana.

Pasal 17

Susunan organisasi BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 1. ketua;
 2. anggota sebanyak-banyaknya 2 orang.
- b. Komisi Pengawas terdiri dari :
 1. ketua;
 2. anggota sebanyak-banyaknya 2 orang.
- c. Pimpinan terdiri atas 1 (satu) ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.

- d. Pelaksana terdiri dari:
1. kepala pelaksana;
 2. sekretaris;
 3. bendahara;
 4. bidang yang terdiri dari:
 - a) bidang pengumpulan terdiri dari seorang ketua dan 3 orang anggota;
 - b) bidang pendistribusian terdiri atas seorang ketua dan 3 orang anggota;
 - c) bidang perencanaan terdiri atas seorang ketua dan 3 orang anggota; dan
 - d) bidang administrasi terdiri atas seorang ketua dan 3 orang anggota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kota paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT.;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak menjadi anggota partai politik paling lama 3 (tiga) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan surat pengunduran diri;
- i. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- j. tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana dari Pengadilan Negeri.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota dilaksanakan setelah Pimpinan BAZNAS Kota dinyatakan lulus seleksi dan mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

Pimpinan BAZNAS Kota diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima UPZ

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (3) Zakat, infaq, sedekah dan DSKL yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (4) Penyetoran zakat, infaq, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dikumpulkan.

Pasal 24

- (1) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pada institusi sebagai berikut:
 - a. kantor instansi vertikal tingkat kota;
 - b. kantor satuan kerja pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta skala kota;
 - e. masjid, mushola, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. kelurahan atau ohoi dan/atau finua.
- (2) Pembentukan UPZ melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kota.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan BAZNAS Kota.

BAB VI PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 25

- (1) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota adalah meliputi seluruh wilayah daerah kota.

- (2) BAZNAS Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota.

Pasal 26

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki.
- (3) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat dari harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.
- (4) BAZNAS Kota wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada Muzakki.
- (5) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 27

Semua bukti setoran zakat yang sah dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya pajak tersebut.

Pasal 28

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kota dapat juga menerima Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Pengelolaan Infak, Sedekah dan DSKL harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan Infak, Sedekah dan DSKL dengan peraturan BAZNAS Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 29

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat agama dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 30

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 (delapan) asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah daerah.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 31

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan setelah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Pasal 32

Pedayagunaan zakat tidak boleh dialihkan pembagiannya dari daerah sumber zakat ke daerah lain kecuali apabila daerah sumber telah mengalami surplus, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 33

Hasil penerimaan infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) didayagunakan terutama untuk kegiatan usaha produktif masyarakat setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan bantuan sosial bagi kaum dhu'afa serta bantuan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan infak, sedekah dan DSKL di distribusikan oleh BAZNAS Kota.
- (2) Pendayagunaan Infak, sedekah dan DSKL pendistribusiannya diutamakan di wilayah Kota Tual dan boleh dialihkan ke daerah lain sebatas untuk bantuan kemanusiaan dan/atau bantuan bencana alam dengan syarat telah mendapat izin tertulis dari Dewan Pertimbangan BAZNAS Kota.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi Maluku dan Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Wali Kota dan DPRD Kota Tual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kota diumumkan melalui media cetak atau elektronik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat laporan tahunan pelaksanaan program kerja; dan
 - b. materi laporan meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan program kerja serta berbagai kebijakan yang telah dibuat keputusannya.

Pasal 36

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus diaudit syariat dan keuangannya.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB VII

PEMBIAYAAN BAZNAS DAN HAK AMIL

Pasal 37

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. Biaya administrasi umum; dan
 - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (7) Honorarium pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Besarnya honorarium pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang standar biaya.

- (9) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, huruf d dan huruf e, adalah berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah unsur pimpinan BAZNAS Kota.
- (10) Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9), setara dengan besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah pejabat administratif atau pejabat struktural eselon III daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pimpinan BAZNAS Kota diatur oleh Ketua BAZNAS Kota.
- (12) Penganggaran biaya operasional BAZNAS Kota yang dibiayai melalui APBD dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tual.
- (13) Tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggung jawaban biaya operasional BAZNAS Kota yang dibiayai dari APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, biaya operasional BAZNAS Kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengurus BAZNAS Kota dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas, dan secara eksternal dilakukan oleh Wali Kota dan masyarakat.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau perangkat daerah yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan keagamaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (5) Ruang lingkup pengawasan meliputi pembukuan keuangan, kinerja dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (6) Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Pimpinan BAZNAS Kota dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas dan ditindak lanjuti atau dapat dijadikan sebagai bahan penjatuhan sanksi bila terjadi pelanggaran.
- (7) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan audit keuangan BAZNAS Kota dapat meminta bantuan akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS Kota.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

BAZNAS Kota dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) kepada setiap Muzakki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2)

Pasal 42

BAZNAS Kota dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 43

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dikenakan kepada BAZNAS Kota yang melanggar ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicabut apabila BAZNAS Kota telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Dalam hal BAZNAS Kota melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pimpinan BAZNAS Kota yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.

Pasal 45

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan zakat, infak dan shadaqah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Kegiatan BAZNAS Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan diri dan seluruh aset yang dimiliki dilimpahkan keusaha sejenis atau berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dibuat.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Wali Kota Tual Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 27 Juni 2024
PENJABAT WALI KOTA TUAL,

Cap TTD

AKHMAD YANI RENUAT

Diundangkan di Tual
pada tanggal 27 Juni 2024


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Cap TTD

RINI ATBAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU: (7/27/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat di Kota Tual yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Tual. BAZNAS Kota yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Penguatan kelembagaan BAZNAS Kota dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, dimana untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kelembagaan dalam pengelolaan zakat di Kota Tual yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR